

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

2024



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP sebagai perwujudan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga/instansi pemerintah. Maka dari itu LKjIP adalah salah satu komponen untuk mengukur akuntabilitas kinerja lembaga. Disamping itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 juga bertujuan sebagai:

1. Memberikan informasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ringkasan Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihasilkan ditahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 1.1. REALISASI CAPAIAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021, 2022, 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Realisasi Capaian			
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Reformasi Birokrasi	B (63,39)	B (63,46)	0	0
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (79,10)	BB (74,71)	BB (71,86)	BB (72,61)
Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%
Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	100%	100%	100%	100%

Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	2.55%	-	-	-
Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	-	3.40%	2.53%	2,77%

Meskipun sebagian besar capaian indikator telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus pembenahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Disamping itu, tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam matriks Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja dijumpai beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Penyusunan target pendapatan asli daerah (PAD) belum sepenuhnya mempertimbangkan realisasi tahun-tahun sebelumnya;
2. Masih perlunya pengembangan sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Masih perlunya upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak;
4. Masih perlunya updating data pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan barang milik daerah;
6. Aplikasi SIPD Penatausahaan masih dalam pengembangan;
7. Pelaksanaan Transfer Dana Pusat ke Daerah menyesuaikan kemampuan keuangan Negara.

Untuk mengatasi pemasalahan diatas, berbagai upaya telah ditempuh, antara lain:

1. Menetapkan target pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan data realisasi tahun-tahun sebelumnya;
2. Melakukan pengembangan aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan bekerjasama bersama tenaga ahli;

3. Melakukan sosialisasi terkait aturan perpajakan daerah;
4. Melakukan pemutakhiran data pajak daerah dan retribusi daerah bersama stakeholder yang mumpuni;
5. Optimalisasi sumber daya manusia (SDM) yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
6. Selalu melakukan updating pengembangan aplikasi SIPD, baik kepada Kementerian Dalam Negeri maupun pengembang SIPD itu sendiri;
7. Melaksanakan dan meningkatkan upaya-upaya percepatan penyaluran dana transfer pusat sesuai waktu yang telah ditetapkan Peraturan perundang-undangan.

Melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut beberapa upaya penyelesaian permasalahan dan tantangan di bidang Keuangan Daerah, Barang Milik Daerah dan Pendapatan Daerah tidak hanya dapat diselesaikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri, melainkan perlu melibatkan stake holder yang terkait.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengelola anggaran sebesar Rp. 137.510.459.896,93 (Seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah sembilan puluh tiga sen) yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun realisasi keuangan yang dapat dicapai pada tahun 2024 sebesar 83,80% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 115.229.118.628,00 (Seratus lima belas miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah). Dari sisi akuntabilitas kinerja program dan kegiatan, BPKPD melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 49 sub kegiatan. Sementara itu untuk realiasi fisik sampai akhir bulan Desember tahun 2024 adalah sebesar 97,89%.

LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Daerah pada umumnya dan kinerja perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan gambaran atas capaian kinerja organisasi yang disusun berdasarkan data realisasi anggaran dan capaian target dan realisasi program dan kegiatan SKPD yang dilengkapi dengan analisis terhadap pencapaian tersebut. Laporan ini sebagai bagian dari keterbukaan data dan informasi yang disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati dan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini, dapat menjadi panduan untuk perbaikan dalam peningkatkan kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Tarempa, 31 Januari 2025

Kepala Badan,



Rinaldi, S.Pi

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197011222002121003

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum.....	2
1.2.1. Tugas dan Fungsi.....	2
1.2.2. Struktur Organisasi.....	3
1.3 Sumber Daya.....	15
1.3.1. Komposisi Pegawai.....	15
1.4 Isu Strategis.....	17
1.5. Landasan Hukum.....	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Rencana Strategis.....	20
2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	21
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	22
2.4 Indikator Kinerja Utama.....	26
2.5 Perjanjian Kinerja.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	30
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.1.1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	31
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun Ini.....	32
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	36
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	38
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau provinsi.....	39
e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	41
f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	43
3.2. Realisasi Anggaran.....	59
BAB IV PENUTUP.....	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Capaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024.....	i
Tabel 1.3.1	Komposisi Pegawai dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.....	15
Tabel 2.3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.....	22
Tabel 2.3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.....	24
Tabel 2.4.1	Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.....	26
Tabel 2.4.2	Sasaran dan Indikator Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.....	27
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	28
Tabel 3.1	Tabel Kategori Predikat Penilaian AKIP.....	30
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tujuan Strategis BPKPD Tahun 2024.....	32
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2024.....	33
Tabel 3.4	Capaian Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2024.....	35
Tabel 3.5	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu.....	36
Tabel 3.6	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	38
Tabel 3.7	Membandingkan Realisasi Kinerja Tujuan BPKPD tahun ini dengan standar nasional atau provinsi.....	39
Tabel 3.8	Membandingkan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis BPKPD tahun ini dengan realisasi provinsi.....	40
Tabel 3.9	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	41
Tabel 3.10	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	42
Tabel 3.11	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	43
Tabel 3.12	Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2024.....	47
Tabel 3.13	Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	48
Tabel 3.14	Tabel Target dan Realisasi Belanja Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2024.....	50

Tabel 3.15 Tabel Target dan Realisasi Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	51
Tabel 3.16 Permasalahan dan Solusi Dalam Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.....	53
Tabel 3.17 Permasalahan dan Solusi Dalam Pengelolaan BMD Tahun Anggaran 2024.....	58
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024.....	60
Tabel 3.19 Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.....	64

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.....	4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai

alat kendali dan pemanfaatan peningkatan kinerja unit kerja dilingkungan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.2 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan. Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu dengan 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

1.2.1. Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BPKPD;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

1.2.2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Susunan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Perencanaan Anggaran I;
 - 2) Subbidang Perencanaan Anggaran II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
 - 2) Subbidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Subbidang Akuntansi; dan
 - 2) Subbidang Pelaporan.


- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas:
- 1) Subbidang Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - 2) Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
- 1) Subbidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Subbidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Kepulauan Anambas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN K



Sumber data : Perbup Nomor 39 Tahun 2022

1. Kepala Badan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan BPKPD;
- d. Koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKPD. Sekretariat dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BPKPD;
- b. koordinasi kegiatan BPKPD;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BPKPD;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturanperundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan reformasi birokrasi internal BPKPD;
 - b. melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
 - c. melaksanakan penanganan pengaduan terkait pelayanan BPKPD;
 - d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
 - f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana

pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;

- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aeet barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPKPD;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BPKPD;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Kelompok Jabatan Fungisional

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD dipimpin oleh kepala bidang. Bidang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah. Untuk melaksanakan tugasnya bidang anggaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang anggaran terdiri atas subbidang Perencanaan Anggaran I dan sub Bidang Perencanaan Anggaran II, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang perencanaan anggaran I mempunyai tugas:
- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran I;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan anggaran I;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran I;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- B. Subbidang perencanaan anggaran II mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran II;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- C. Kelompok Jabatan Subbidang perencanaan

4. Bidang Perpendaharaan Daerah

Bidang perpendaharaan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD dipimpin oleh kepala bidang. Bidang perpendaharaan daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugasnya menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perpendaharaan daerah. Untuk melaksanakan tugas bidang perpendaharaan daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpendaharaan daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang perpendaharaan daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perpendaharaan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang perpendaharaan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang perpendaharaan daerah terdiri atas subbidang pengelolaan kas daerah dan subbidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang pengelolaan kas daerah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;

- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Subbidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD yang dipimpin oleh kepala bidang. Bidang akuntansi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugasnya bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi dan pelaporan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang akuntansi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang akuntansi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang akuntansi dan pelaporan terdiri atas subbidang akuntansi dan subbidang pelaporan, dengan tugas sebagai berikut:

A. Subbidang akuntansi mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang akuntansi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang akuntansi;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Subbidang pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pelaporan;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang pelaporan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelaporan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang pengelolaan barang milik daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD sebagaimana yang dipimpin oleh kepala bidang. Bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah;

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan barang milik daerah;

d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang pengelolaan barang milik daerah;

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang pengelolaan barang milik daerah terdiri atas subbidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah, subbidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah dan kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

A. Subbidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah mempunyai tugas:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;

b. melaksanakan kebijakan dibidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;

c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Subbidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah mempunyai tugas:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebutuhan akan dibidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;

b. melaksanakan kebijakan dibidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;

c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

C. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Bidang pengelolaan pendapatan asli daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKPD dipimpin oleh kepala bidang. Bidang pengelolaan pendapatan asli daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah. Untuk melaksanakan tugasnya bidang pengelolaan pendapatan asli daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Susunan organisasi bidang pengelolaan pendapatan asli daerah terdiri atas subbidang pengelolaan pendapatan asli daerah, subbidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagai berikut:

- A. Subbidang pengelolaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan pendapatan asli daerah;

- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Subbidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - b. melaksanakan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- C. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional.

1.3 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

1.3.1. Komposisi Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didukung dengan sumber daya manusia, sampai dengan akhir tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki aparatur dengan data terpisah berjumlah 86 (delapan puluh enam) orang, terdiri dari 36 (tiga puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan 22 (dua puluh dua) orang PNS dan PPPK laki-laki dan 16 (enam belas) orang PNS Perempuan, serta 48 (empat puluh delapan) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT/Non ASN) dengan 23 (dua puluh tiga) orang PTT laki-laki dan 25 (dua puluh lima) orang PTT Perempuan.

Data terpisah dimaksud adalah data terpisah yang membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan Perempuan, baik berupa data pilah dari jumlah PNS, PPPK dan Non ASN di organisasi perangkat daerah. Data pilah tersebut sangatlah penting dalam mendukung pengarustamaan gender (PUG) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

**Tabel 1.3.1
Komposisi Pegawai dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas**

No	Jenis Kelamin	Kategori			Jumlah
		PNS	PPPK	Non ASN/PTT	
1	2	3	4	5	6
1	Laki-laki	20	2	23	45
2	Perempuan	16	-	25	41
Jumlah		36	2	48	86

Sumber Data : Diolah dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Desember 2024

a. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Struktural

Komposisi pegawai dengan jabatan struktural sebanyak 16 (enam belas) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang eselon II Pejabat Tinggi Pratama dengan jabatan Kepala Badan, 6 (enam) orang eselon III Pejabat Administrator dengan jabatan Sekretaris dan jabatan Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dan 9 (sembilan) orang eselon IV Pejabat Pengawas dengan jabatan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran I, Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah, Kepala Subbidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah, Kepala Subbidang Akuntansi, Kepala Subbidang Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah, Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Kepala Subbidang PBB dan BPHTB.

b. Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional

- 1) Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Perencana Ahli Muda, 1 (satu) orang Analis Keuangan Pusat dan Daerah - Ahli Pertama, 2 (dua) orang Analis Kebijakan – Ahli Pertama dan 1 (satu) orang Arsiparis Terampil
- 2) Komposisi Pegawai dengan Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

c. Komposisi Pegawai Tidak Tetap (PTT/Non ASN)

Komposisi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang, dengan jenjang Pendidikan tertinggi Strata 2 dan Pendidikan terendah Sekolah Dasar.

1. Menurut Tingkat Jabatan

a. Jabatan Struktural

- Eselon II Pejabat Tinggi Pratama : 1 Orang
- Eselon III Pejabat Administrator : 6 Orang
- Eselon IV Pejabat Pengawas : 9 Orang

b. Jabatan Fungsional

- Perencana Ahli Muda : 1 Orang
- Analis Keuangan Pusat : 1 Orang
dan Daerah - Ahli Pertama
- Analis Kebijakan – Ahli Pertama : 2 Orang
- Arsiparis Terampil : 1 Orang

c. Jabatan Fungsional Umum

- ASN dan PTT/Non ASN : 65 Orang

1.4 Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan tugas dan fungsinya dalam membantu Bupati menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Keuangan Daerah antara lain:

- a. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selalu berkembang;
- b. Perwujudan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK;
- c. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- d. Belum optimalnya pengendalian serta pelaporan keuangan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel;
- e. Peningkatan pengelolaan aset pemerintah daerah yang didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap dan sah sesuai peraturan yang berlaku;
- f. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sumber yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan Daerah sehingga belum optimalnya konsistensi mekanisme penyusunan anggaran;
- h. Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam mendanai belanja daerah;
- i. Rendahnya kapasitas fiskal;
- j. Porsi belanja pegawai terhadap belanja daerah masih tinggi.

1.5 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Sumber Daya, Isu Strategis yang dihadapi perangkat daerah, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis, Visi dan Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah Dokumen Perencanaan Komprehensif Lima Tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra OPD, RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tahunan dan/atau turunan RPJMD selama kurun waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, disusun berdasarkan visi dan misi Bupati Kepulauan Anambas sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Tahun 2024 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024, maka RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan bagian dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas terutama dalam menjalankan agenda pembangunan dan menjadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Laporan Kinerja, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan perjanjian kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kegiatan yang disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka

menengah daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2021-2026.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang. Visi RPJMD yang merupakan visi jangka menengah Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Visi Kabupaten Kepulauan Anambas yang ingin diwujudkan dalam periode Tahun 2021-2026 adalah:

“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”

yang disingkat menjadi “ANAMBAS BERMADAH 2”, kalimat visi diatas mengandung 3 (tiga) kata kunci yaitu Kabupaten Maritim Terdepan, Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah.

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 tersebut, dapat ditempuh melalui 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Kompetitif, Sehat dan Tangguh, Berbudaya serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pemberantasan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

Berkaitan dengan Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026, untuk lima tahun kedepan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada misi ke 3 (tiga)

“Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi,

dengan melakukan langkah dalam mengambil kebijakan dengan cara Pengalokasian anggaran

berdasarkan skala prioritas agar program pemerintahan daerah dapat berjalan secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, menyiapkan kerangka kerja atau platform Pengembangan dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik (*Good Governance*), melakukan reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat baik melalui pelayanan digital ataupun pelayanan *non digital*, Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat dengan prinsip Transparansi (Keterbukaan) dan Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan), Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Penataan administrasi pemerintahan daerah, data *base*, dan infomasi desa berbasis Digital, serta Penyediaan Tenaga Pendamping baik di Pemerintah Daerah (Kabupatenen/Kota) dan Pemerintah Desa melalui Optimalisasi peran pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaran sistem keuangan daerah dan desa yang terbuka, baik, cepat dan akurat.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan dan Sasaran

Sasaran jangka menengah BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan Tata Kelola		Indeks Reformasi Birokrasi	B (61)	B (63)	B (65)	B (67)	B (69)	BB (71)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

	Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (80)	BB (80,05)	A (80,30)	A (80,60)	A (81)	A (81,50)
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah		Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)					
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Portensi/Tar get	6%	6%	6%	6%	6%	6%

Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan : 1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel;
 - 2) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- b. Sasaran : 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah;

4) Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

b. Strategi dan Arah Kebijakan

Hasil Perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

<p>Visi : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah (Anambas Bermadah II)</p> <p>Misi 3 : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Birokrasi Reformasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan profesional.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Aparatur yang ditunjang oleh Penyediaan Sarana Prasarana yang memadai.
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<p>1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pengelolaan APBD.</p> <p>2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan. - Menyiapkan Pedoman untuk Penyusunan dan Pelaksanaan APBD. - Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD. - Menyusun Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah. - Melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah. - Melaksanakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah. - Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah. - Menyiapkan Bahan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

		3. Penguatan kapasitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.	- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Aparatur yang Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
		4. Melaksanakan Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.	- Meningkatkan koordinasi seluruh OPD/unit kerja atas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
		5. Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi ke Seluruh OPD terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.	- Menerapkan dan Melaksanakan Sosialisasi atas Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
		1. Peran aktif masyarakat, stakeholders, pelaku usaha dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.	- Melaksanakan Rapat Koordinasi tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dihadiri oleh Masyarakat, Stakeholders dan Pelaku Usaha.
		2. Peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah.	- Memberikan Reward dan Sanksi Terhadap Wajib Pajak.
		3. Penguatan kapasitas dan kualitas SDM pengelolaan pendapatan.	- Melaksanakan Evaluasi, Monitoring dan Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak.
		4. Melakukan Koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.	- Melaksanakan Pendataan Wajib Pajak Baru.
		5. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Pengelola Pendapatan Asli Daerah.	- Mempedomani Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Penetapan rencana kinerja untuk tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2021-2026 seperti table berikut ini:

Tabel 2.4.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	B (67)	-
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi kategori/nilai yang diperoleh	WTP	WTP

Pada Tabel 2.4.1 diatas terlihat 2 (dua) indikator tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan formulasi Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah dengan target B (67) dan realisasi capaian tidak ada, dikarenakan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah.
2. Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dengan indikator Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP dan realisasi Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 yang disusun pada Tahun 2024 kembali

meraih opini WTP sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 2.4.2
Sasaran dan Indikator Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil Evaluasi PMPRB Perangkat Daerah	B (67)	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah	A (80,60)	BB (72,61)
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun selama tahun berjalan	100%	100%
		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Penyelesaian Dokumen APBD dan APBD-P tepat waktu	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tahun berjalan	100%	100%
4.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan x 100	6 %	2,77%

Pada Tabel 2.4.2 diatas terlihat bahwa 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator sasaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang tidak ada realisasi yaitu pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada indikator pertama Indeks Reformasi Birokrasi dengan target B (67), hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah. Dan terdapat 2

(dua) indikator sasaran yang belum mencapai target yaitu pada sasaran pertama Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada indikator kedua Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan target A (80,60) dan realisasi BB (72,61), hal ini tidak tercapai dikarenakan masih adanya beberapa catatan rekomendasi atas evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dari Tim AKIP Kabupaten Kepulauan Anambas dan sasaran keempat Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/ Target dengan target 6% dan realisasi hanya mencapai 2,77%.

2.5 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Renstra BPKPD Tahun 2021-2026, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Bupati Kepulauan Anambas. Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2024. Perjanjian Kinerja tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B (67)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (80,60)
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%
		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%
4.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan pembandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Kategori Predikat Penilaian AKIP

No	Predikat	Interpretasi
1	2	3
1.	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	> 80 - 90	Memuaskan
3.	> 70 - 80	Sangat Baik
4.	> 60 - 70	Baik
5.	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
6.	> 30 - 50	Kurang
7.	> 0 - 30	Sangat Kurang

3.1.1. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen renstra 2021-2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi pemerintah daerah. Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kepulauan Anambas yang menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (*outcomes* dan *output* penting) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : 1. Indeks Reformasi Birokrasi

 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator : 1. Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan

 2. Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P

- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator : 1. Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan

- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

Sasaran 4 : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Indikator : 1. Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target

Evaluasi dan analisis kinerja bertujuan untuk menggambarkan pencapaian kinerja sasaran strategis untuk dinilai dan dipelajari yang digunakan sebagai perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program/kegiatan ditahun-tahun berikutnya. Dalam melakukan evaluasi dan analisis kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional dan Provinsi;
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

1) Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2024

Capaian Kinerja Tujuan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 berikut dengan kriterianya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tujuan Strategis BPKPD Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Tingkat Ketercapaian	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B (67)	-	-	-
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100	Sangat Memuaskan

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari pencapaian masing-masing indikator Kinerja Tujuan Strategis tersebut sebagai berikut :

1. BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun 2024 menargetkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar B (67) namun untuk tahun 2024 tidak ada realisasinya, hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi dalam penilaian Reformasi Birokrasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mencabut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sehingga tidak ada lagi penilaian RB pada Perangkat Daerah.
2. Capaian Kinerja untuk Indikator Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diinterpretasikan Sangat Memuaskan karena mencapai target WTP.

2) Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang juga sekaligus menjawab capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B (67,00)	-	-	-
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,60)	BB (72,61)	90,09%	Sangat Memuaskan
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan

	Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%	Sangat Memuaskan
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%	2,77%	46,17%	Kurang

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat diilustrasikan pada tabel sebagai berikut:

1. BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas di Tahun 2024 menargetkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebesar A (80,60) namun hanya terealisasi sebesar BB (72,61), hal ini disebabkan masih terdapat beberapa catatan rekomendasi atas evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dari Tim AKIP Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Untuk Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Indikator Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan dan Indikator Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P dapat dikategorikan Sangat Memuaskan dengan capaian kinerja 100%.
3. Capaian Kinerja untuk Indikator Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan juga dikategorikan Sangat Memuaskan dengan capaian kinerja 100%, dan
4. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target dapat dikategorikan Kurang dengan capaian Kinerja hanya 46,17%, hal ini disebabkan karena masih rendahnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan Anambas.

3) Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Data realisasi Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Capaian Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2024

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Ketercapai an	Interpretasi	Keterangan
Sasaran Strategis								
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Indeks Reformasi Birokrasi	B (67)	-	-	-	
		2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,60)	BB (72,61)	90,09%	Memuaskan	
2.	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan	
		2.	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%	Sangat Memuaskan	
3.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang	1.	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan	
4.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1.	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Tar get	6%	2,77%	46,17%	Kurang	

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disampaikan analisis dari capaian Perjanjian Kinerja Kepala BPKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Secara umum capaian sasaran strategis sudah baik yakni dapat memenuhi target, walaupun ada dua indikator sasaran yang tidak tercapai targetnya

yaitu indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target.

2. Indikator persentase kualitas anggaran merupakan suatu indikator untuk mengukur efektivitas serta efisiensi suatu capaian output dan penggunaan anggarannya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan yang menunjukkan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sudah efektif dan pengalokasian anggarannya sudah efisien. Hal ini tentu didukung dengan strategi membuat target serapan anggaran minimal 80% pada level pejabat administrator dan pengawas/ fungsionalnya. Alokasi awal anggaran pun sudah dipertimbangkan dengan matang. Dengan begitu dapat meminimalisasi penganggaran yang tidak berorientasi pada hasil.
3. Untuk sasaran yang bersumber dari Kegiatan Strategis Daerah dapat dicapai 100% pada 3 indikator sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa BPKPD telah berkinerja dengan baik dalam memenuhi target-target strategis yang telah disepakati pada awal tahun 2024.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Realisasi					Tingkat Capaian (%)	Interpretasi
			Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Tim Penilaian Evaluasi PMPRB Inspektorat Daerah, dengan skoring penilaian	Predikat /Nilai	B (63,39)	B (63,46)	-	-	-	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah, dengan skoring penilaian	Predikat /Nilai	BB (79,10)	BB (74,71)	BB (71,86)	BB (72,61)	101.04%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun selama tahun berjalan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Penyelesaian Dokumen APBD dan APBD-P tepat waktu	%	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tahun berjalan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan x 100	%	2.55%	3,40%	2,53%	2,77%	109,49%	Sangat Memuaskan

Pada Sasaran 1 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi". Capaian Kinerja untuk sasaran I indikator 1 dengan realisasi tahun 2023 dan realisasi tahun 2024 tidak ada dikarenakan tidak adanya lagi penilaian PMPRB untuk Perangkat Daerah mulai pada tahun 2023 lalu. "Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)" Capaian Kinerja untuk sasaran I indikator 2 dengan realisasi tahun 2023 (BB (71,86)) dan tahun 2024 (BB (72,61)). Pada Sasaran 4 "Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah" terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu "Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target" dengan realisasi tahun 2023 (2,53%) dan tahun 2024 (2,77%). Dalam pencapaian target kinerja perangkat daerah, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan
Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan
Strategis Organisasi

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Tingkat Realisasi 2024	Target 2026	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Tim Penilaian Evaluasi PMPRB Inspektorat Daerah, dengan skoring penilaian	-	BB (71)	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tim Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah, dengan skoring penilaian	BB (72,61)	A (81,50)	89,09%
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	Jumlah Laporan yang disusun selama tahun berjalan	100%	100%	100%
	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Penyelesaian Dokumen APBD dan APBD-P tepat waktu	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun tahun berjalan	100%	100%	100%
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Realisasi PAD tahun n/Target Pendapatan Keseluruhan x 100	2,77%	6%	46,16%

Dari tabel diatas pada sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tingkat capaian kinerja 89,09%, dan untuk sasaran 4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

dengan indikator Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tingkat capaian kinerja 46,16%.

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau provinsi;

Tabel 3.7

Membandingkan Realisasi Kinerja Tujuan BPKPD tahun ini dengan standar nasional atau provinsi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Realisasi BPKPD	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	68,42%	-	Sangat Memuaskan
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	100%	Sangat Memuaskan

Dari tabel diatas pada tujuan 1 "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel" dengan indikator kinerja yaitu "Indeks Reformasi Birokrasi", capaian kinerja untuk tujuan 1 realisasi tahun 2024 tidak ada dikarenakan tidak adanya lagi penilaian PMPRB untuk Perangkat Daerah mulai pada tahun 2023 lalu. Sedangkan untuk tujuan 2 "Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah" dengan indikator kinerja yaitu Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk realisasi tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Pusat mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 3.8
Membandingkan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis BPKPD tahun ini dengan realisasi provinsi

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi BPKPD	Realisasi Provinsi	Tingkat Capaian (%)	Interpretasi
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	BB (72,61)	BB (76,65)	94,73%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	100%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	Sangat Memuaskan
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	2,77%	45,68%	6,06%	Kurang

Dari tabel diatas pada sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) jika dibandingkan dengan realisasi provinsi tingkat capaian kinerja mencapai 94,73%, dan untuk sasaran 4 Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan inidikator Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target jika dibandingkan dengan realisasi provinsi tingkat capaian kinerja hanya 6,06%. Hal

ini menunjukkan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan seperti tabel dibawah ini:

**Tabel 3.9
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan**

Pendorong Keberhasilan	Penghambat Keberhasilan	Solusi
1	2	3
a. Keinginan aparatur dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan intensitas tim dalam pelaksanaan RB pada pengelolaan keuangan daerah	Masih perlunya pengembangan aparatur dalam memahami pelaksanaan dan implementasi dari RB	Perlu adanya coaching clinic terhadap pelaksanaan RB di tingkat opd yang melibatkan seluruh aparatur
b. Banyaknya OPD telah yang telah memahami dan mengerti pentingnya AKIP	Masih ada OPD yang belum maksimal dalam penyusunan laporan dan pelaksanaan AKIP	Meningkatkan kesadaran aparatur terkait capaian laporan AKIP dalam pelaksanaan program kegiatan
c. Opini LHP BPK terhadap LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kepri selalu WTP	Masih kurangnya Sumber daya dalam penyusunan laporan keuangan	Penambahan sumber daya dan pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan
d. Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten/Kota di Provins Kepri tepat waktu	Asumsi Penerimaan Daerah masih tergantung dari transfer dana pusat dan proses penyusunan dan penetapan APBD melibatkan pihak legislatif	Peningkatan penerimaan daerah dari potensi PAD yang ada dan adanya komitmen bersama antara Pemerintah daerah dan DPRD terhadap ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD
e. Kesungguhan aparatur yang membidangi Pengelolaan BMD dalam melaksanaan penatausahaan BMD disetiap OPD dan solidnya tim pengelola BMD	Masih kurangnya sumber daya yang fokus dalam menyelesaikan permasalahan aset dan kepala perangkat daerah masih belum memahami betapa pentingnya pengelolaan dan pencatatan BMD	Harus adanya komitmen dari pimpinan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMD
f. Adanya potensi dalam meningkatkan PAD	<ul style="list-style-type: none"> • Besarnya Tunggakan PBB yang belum diselesaikan dari tahun 1995 • Aplikasi pajak daerah yang belum berbasis web • Tidak adanya SDM yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian dan verifikasi data tunggakan PBB, serta wawancara langsung kepada wajib PBB terkait tunggakan. Serta penghapusan piutang pajak • Melakukan pengembangan

	<p>memiliki disiplin ilmu dibidang IT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada SDM yang memiliki keahlian sebagai Pemeriksa dan Jurusita • Belum melakukan kerjasama penagihan piutang pajak dengan pihak yang memiliki kewenangan penagihan • Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak • Penyusunan target pajak yang terlalu tinggi, tidak melihat realisasi tahun sebelumnya • Belum dilakukan pemutakhiran data NJOP sesuai dengan nilai inflasi yang berkembang • Masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari konsumen • Belum ada penerapan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak 	<p>aplikasi pajak daerah dengan memakai tenaga ahli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harus ditempatkan ASN yang memiliki keahlian di bidang IT. • Tidak ada SDM yang memiliki keahlian sebagai Pemeriksa dan Jurusita • Melakukan kerjasama penagihan pajak dengan pihak kejaksaan • Akan Melakukan sosialisasi kembali sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang baru • Menetapkan target pajak berdasarkan data realisasi tahun sebelumnya • Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kegiatan pemutakhiran data NJOP dan ZNT • Akan terus Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan • Akan berkoordinasi dengan Pimpinan untuk mendudukan langkah yang di ambil
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Permasalahan	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi	Solusi	Saran
		1	2
1. Yang Kompeten dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Daerah mulai dari Perencanaan Anggaran, Penatausahaan, Pencatatan dan Pelaporan, serta Pendapatan Daerah.	Penambahan Personel ASN yang membidangi atau memahami Pengelolaan Keuangan Daerah.	Penambahan Aparatur

	Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan baru memenuhi program kegiatan rutinitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan belum mampu menciptakan inovasi yang terbaru dalam pelaksanaan kegiatan .	Pelaksana Inovasi di dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.	Peningkatan Kapasitas Aparatur melakukan Diklat atau Bimtek seluruh Pegawai dilingkungan BPKPD.
2. Masih minimnya Sarana dan Prasarana	Dalam melaksanakan tugas BPKPD masih banyak kekurangan sarana prasarana dalam mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsi BPKPD.	Harus ada penambahan sarana dan prasarana untuk memenuhi kekurangan yang ada di BPKPD agar bisa dengan cepat dan memperlancar aktivitas kerja di BPKPD.	Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.11
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran (Outcome)	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
				1 2 3 4 5
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan 2. Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran
			Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkomitmen untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel dan Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dari tahap perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sebagai salah satu upaya mempertahankan opini WTP dengan terlaksananya program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah/Kota (7) Kegiatan (20)
Sub Kegiatan;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (5) Kegiatan (22) Sub Kegiatan;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (1) Kegiatan (2) Sub Kegiatan;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (1) Kegiatan (5) Sub Kegiatan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Prinsip *good governance* tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah/ pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Kepala OPD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan/ atau jasa yang disediakan (output).

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2024 menyebutkan bahwa Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari :

Anggaran Pendapatan	:	Rp984.762.634.724,32
Anggaran Belanja	:	Rp1.009.212.363.684,00
Anggaran Pembiayaan		
Netto	:	Rp24.449.728.959,68

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran pendapatan yang ditetapkan menjadi target pendapatan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini berdampak pada besarnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar seluruh target pendapatan yang ditargetkan dapat tercapai.

Ketercapaian target pendapatan sesuai dengan APBD merupakan indikator baiknya kualitas APBD yang dirancang sehingga seluruh target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan bahkan dapat terlampaui.

Berdasarkan data hasil rekonsiliasi pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas diperoleh data sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Tahun : Rp801.194.622.648,06 atau sebesar 81,36% dari 2024 sebesar anggaran

Target Pendapatan Tahun : Rp984.762.634.724,32
2023 sebesar

Dengan perhitungan : $\frac{\text{Rp801.194.622.648,06}}{\text{Rp984.762.634.724,32}} \times 100\% = 81,36\%$

Untuk mengetahui target pendapatan yang perlu dikelola lebih intensif, maka perlu diuraikan mengenai komponen pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024.

Komponen Pendapatan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah.

Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024, maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen pendapatan sebagai berikut :

**Tabel 3.12
Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2024**

No	Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5=4/3
4	PENDAPATAN		984.762.634.724,32	801.194.622.648,06	81,36
4.1	Pendapatan Asli Daerah		39.179.339.491,00	27.253.958.713,06	69,56
	4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	22.559.538.747,00	18.599.426.707,00	82,45
	4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	4.650.745.981,00	1.566.204.153,00	33,68
	4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.318.019.763,00	1.241.953.264,00	94,23
	4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	10.651.035.000,00	5.846.374.589,06	54,89
4.2	Pendapatan Transfer		942.803.795.233,32	773.804.025.511,00	82,07
	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	879.171.612.242,32	722.026.979.739,00	82,13
		4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	298.307.286.066,00	159.711.575.960,00	53,34
		4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	398.812.700.000,00	395.427.123.385,00	99,15
		4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	85.130.560.000,00	77.454.547.851,00	90,98
		4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	47.661.230.000,00	44.385.375.543,00	93,13
		4.2.01.02.01 DID	0,00	0,00	0,00
		4.2.01.05.01 Dana Desa	39.367.634.000,00	39.367.634.000,00	100,00
		4.2.01.06.01 Insentif Fiskal	9.892.202.176,32	5.680.723.000,00	57,43
	4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.632.182.991,00	51.777.045.772,00	81,37
		4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak	63.546.682.991,00	51.691.545.772,00	81,34
		4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	85.500.000,00	85.500.000,00	100,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		2.779.500.000,00	136.638.424,00	4,92

	4.3.03. 02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	2.779.500.000,00	136.638.424,00	4,92
	Jumlah (4.1) + (4.2) + (4.3)		984.762.634.724,32	801.194.622.648,06	81,36
	Selisih target dengan realisasi			183.568.012.076,26	

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang terbesar adalah dari Realisasi **Pendapatan Transfer** yaitu sebesar 82,07% dari seluruh pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut kami sajikan data Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 sebagai pembanding, maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capai an (%)
1	2		3	4	5=4/3
4	PENDAPATAN		4.275.037.233.807,00	3.931.006.870.785,86	91,95
4.1	Pendapatan Asli Daerah		2.020.676.416.916,00	1.952.836.334.878,86	96,64
	4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	1.738.323.174.655,00	1.777.704.385.140,00	102,27
	4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	155.935.540.754,00	132.971.802.437,30	85,27
	4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.003.224.423,00	1.904.909.335,00	5,60
	4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	92.414.477.084,00	40.255.237.966,56	43,56
4.2	Pendapatan Transfer		2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	87,84
	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.250.268.116.891,00	1.976.533.066.207,00	87,84
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		4.092.700.000,00	1.637.469.700,00	40,01
	4.3.01	Pendapatan Hibah	4.092.700.000,00	1.637.469.700,00	40,01
	Jumlah (4.1) + (4.2) + (4.3)		4.275.037.233.807,00	3.931.006.870.785,86	91,95
	Selisih target dengan realisasi			344.030.363.021,14	

Berdasarkan tabel 3.13 di atas, maka realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terbesar adalah dari Realisasi **Pendapatan Asli Daerah** yaitu sebesar 9,64% dari seluruh pendapatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Hampir sama dengan Persentase Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah ditetapkan, realisasi anggaran belanja juga bergantung pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran belanja yang ditetapkan adalah anggaran tertinggi untuk Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembelanjaan. Hal ini berdampak pada besarnya target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas agar seluruh kegiatan pembangunan yang telah ditargetkan dapat tercapai.

Ketercapaian target belanja sesuai dengan APBD merupakan indikator baiknya kualitas APBD yang dirancang sehingga seluruh target belanja yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penetapan besaran target belanja dalam APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas digunakan untuk pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan pembangunan.

Berdasarkan data hasil rekonsiliasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Anambas, diperoleh data realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebesar Rp820.878.661.344,00 atau sebesar 81,35% dari anggaran belanja Tahun 2024 sebesar Rp1.009.116.863.684,00.

Penghitungan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Realisasi} &= \frac{\text{Rp}820.878.661.344,00}{\text{Rp}1.009.116.863.684,00} \times 100 \\ &= 81,35\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen belanja sebagai berikut :

**Tabel 3.14
Tabel Target dan Realisasi Belanja Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2024**

No	Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5=4/3
5	BELANJA DAERAH		1.009.116.863.684,00	820.878.661.344,00	81,35
5.1	BELANJA OPERASI		753.364.429.755,18	621.066.942.285,00	82,44
	5.1.01	Belanja Pegawai	398.951.969.307,00	352.373.960.383,00	88,32
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.415.185.292,18	244.963.240.366,00	74,14
	5.1.05	Belanja Hibah	23.314.479.156,00	23.100.436.536,00	99,08
	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	682.796.000,00	629.305.000,00	92,17
5.2	BELANJA MODAL		141.992.627.668,31	103.769.107.774,00	73,08
	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.140.662.658,36	25.721.466.840,00	85,34
	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.606.617.756,95	26.344.494.672,00	64,88
	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.840.946.653,00	50.267.079.992,00	71,97
	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.404.400.600,00	1.436.066.270,00	102,25
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		1.959.397.381,51	0,00	0,00
	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.959.397.381,51	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER		111.800.408.879,00	96.042.611.285,00	85,91
	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.721.028.473,00	845.627.307,00	31,08
	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	109.079.380.406,00	95.196.983.978,00	87,27
	Jumlah Belanja (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4)		1.009.116.863.684,00	820.878.661.344,00	81,35
	Selisih target dengan realisasi			188.238.202.340,00	

Jika dilihat dari struktur belanja pada belanja operasi kontribusi belanja yang porsinya paling besar adalah belanja pegawai sebesar Rp352.373.960.383,00 atau sekitar 56,74% dari keseluruhan belanja operasi ditahun 2024 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp244.963.240.366,00atau sekitar 39,44% dari keseluruhan belanja operasi ditahun 2024.

Komponen belanja modal yang porsinya paling besar adalah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yaitu sebesar Rp50.267.079.992,00 atau sekitar 48,44% dari keseluruhan belanja modal ditahun 2024 serta diikuti belanja modal gedung dan bangunan yaitu sebesar Rp26.344.494.672,00 atau sekitar 25,39% dari keseluruhan belanja modal ditahun 2024. Penentuan besaran anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibahas bersama-sama oleh legislatif dan eksekutif termasuk oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah menunjukkan hasil yang baik yaitu tercapai 81,35% dari yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan penganggaran yang sudah baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun-tahun ke depan perlu adanya upaya dari semua pihak agar anggaran belanja yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilaksanakan seluruhnya dan tidak menyisakan sisa anggaran pada akhir tahun anggaran.

Berikut kami sajikan data Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagai pembanding, maka didapatkan target dan realisasi anggaran per komponen belanja sebagai berikut :

**Tabel 3.15
Tabel Target dan Realisasi Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

No	Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2		3	4	5=4/3
5	BELANJA DAERAH		4.414.198.804.785,00	3.997.480.911.321,55	90,56
5.1	BELANJA OPERASI		3.222.810.004.132,90	2.928.866.623.986,53	90,88
	5.1.01	Belanja Pegawai	1.329.553.415.809,12	1.310.141.619.515,00	98,54
	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.502.668.209.237,78	1.254.208.651.913,26	83,47
	5.1.03	Belanja Bunga	4.050.000.000,00	3.692.560.273,00	91,17
	5.1.04	Belanja Subsidi	1.400.000.000,00	944.301.180,00	67,45
	5.1.05	Belanja Hibah	380.037.014.086,00	355.865.166.105,27	93,64
	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.101.365.000,00	4.014.325.000,00	78,69
5.2	BELANJA MODAL		344.997.515.174,10	291.402.649.180,02	84,47
	5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.021.100.000,00	920.100.000,00	11,47
	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.089.417.367,93	103.007.642.679,00	79,18

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	138.014.437.494,17	129.118.139.693,55	93,55
	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	43.766.559.842,00	36.791.762.576,47	84,06
	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.529.407.470,00	16.175.328.337,00	82,83
	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.576.593.000,00	5.389.675.894,00	96,65
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		4.773.672.048,00	2.067.437.140,00	43,31
	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.773.672.048,00	2.067.437.140,00	43,31
5.4	BELANJA TRANSFER		841.617.613.430,00	775.144.201.015,00	92,10
	5.4.01	Belanja Bagi Hasil	812.172.113.430,00	748.291.201.015,00	92,13
	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	29.445.500.000,00	26.853.000.000,00	91,20
	Jumlah Belanja (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4)		4.414.198.804.785,00	3.997.480.911.321,55	90,56
	Selisih target dengan realisasi			416.717.893.463,45	

Tabel 3.16

Permasalahan dan Solusi Dalam Pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Penyaluran dana perimbangan oleh pemerintah pusat yang dilakukan pada tanggal 29 Desember sehingga proses pencairan dana kepada pihak ketiga menjadi terkendala dikarenakan keterbatasan waktu.	Tingkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyaluran dana perimbangan.
2.	Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penganggaran dan penatausahaan keuangan daerah masih terdapat banyak kendala dan permasalahan.	Tingkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
3.	Belum adanya pelatihan penyusunan laporan keuangan daerah	Pelatihan penyusunan laporan keuangan daerah segera di laksanakan
4.	Proses Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus berkoordinasi ke Kementerian Dalam Negeri karena tidak ada keterwakilan di masing-masing Provinsi.	Adanya keterwakilan di masing-masing wilayah.
5.	Sering terjadi kesalahan penginputan baik uraian maupun kode rekening belanja pada sub kegiatan di masing-masing perangkat daerah, sehingga menghambat dalam pelaksanaan kegiatan karena harus melakukan pergeseran anggaran terlebih dahulu baru kemudian kegiatan dapat dilaksanakan	Masing-masing kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran harus memastikan kembali bahwa setiap belanja yang diinput ke dalam DPA sudah sesuai dengan uraian dan kode rekeningnya
6.	Realisasi pendapatan daerah yang tidak konsisten setiap bulannya mengakibatkan ketersediaan dana pada kas daerah tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan setiap bulan	Perlunya manajemen kas daerah
7.	Kurang Koordinasi antar OPD perihal kebijakan yang berdampak pada pengelolaan perpendaharaan dan keuangan, contohnya mutasi pegawai tanpa koordinasi antar pengelola keuangan	Meningkatkan koordinasi antar pengelola keuangan dan dilakukan update data pada aplikasi jika diperlukan, kemudian disesuaikan baik nominal dan hal-hal lainnya guna memperlancar proses pengelolaan keuangan.
8.	Kurangnya pemahaman pengelola keuangan (Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan) dalam pemberkasan pertanggung jawaban belanja dan berkas pengajuan keuangan sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penerbitan SP2D	Meningkatkan Verifikasi lebih detail atas berkas SPJ dan yang disampaikan para bendahara perangkat daerah
9.	Pengelola keuangan OPD kurang memahami regulasi pertanggung jawaban belanja dan berkas pengajuan keuangan meliputi pengenaan pajak, kelengkapan berkas dan kebenaran perhitungannya.	Melakukan Verifikasi dengan beberapa tahapan pada OPD maupun BPKPD sendiri, berkas yang kurang lengkap atau salah perhitungan kemudian direvisi, dilakukan pembinaan oleh pihak terkait (Inspektorat Daerah).
10.	"Kurangnya koordinasi antar bagian dalam OPD maupun antar OPD mengakibatkan kesalahpahaman dalam menafsirkan tata kelola	Meningkatkan koordinasi baik lisan maupun tulisan agar didapat kesepakatan dan pemahaman bersama, dapat dengan

	belanja.	memanfaatkan teknologi telekomunikasi seperti WhatsApp, dan lain sebagainya.
11.	Lambat dalam pegelolaan kegiatan dan belanja menyebabkan penumpukan belanja dan realisasi pada akhir tahun anggaran berimplikasi pada progres pekerjaan yang kecil hingga triwulan III.	Pihak-pihak terkait membuat perencanaan yang matang, melaksanakan pekerjaan secepatnya. Konsekuensi dari keterlambatan pekerjaan dan realisasi belanja dapat berupa penundaan/pemotongan TPP dan penundaan atau denda atas suatu paket pekerjaan.
12.	Kesalahan Bendahara melakukan Penginputan Data Keuangan dan Mutasi Uang	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
13.	Kesalahan dalam pengklasifikasian transaksi keuangan	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
14.	Keterlambatan Pembuatan BKU dan Buku Pembantu	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
15.	Keterlambatan Penyetoran Pajak	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
16.	Kesalahan Pembebanan pada Mata Anggaran/Kode Rekening Anggaran	Rekonsiliasi Per Triwulan antara SKPD dengan SKPKD
17.	Tidak Terlaksananya Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Meningkatkan Intensitas Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta Memberikan Pelatihan Untuk Menambah Pengetahuan Tentang Akuntansi dan Pelaporan
18.	Tidak Terlaksananya Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Rapat Pemabahasan Draf Perda dan Rapat Pembahasan Penyusunan Perda
19.	Kurangnya Pemahaman Akuntansi dan penyusunan laporan	Melakukan Pembinaan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)/Fungsi Akuntansi dalam rangka Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) modul AKLAP pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas; Menyusun Peraturan Bupati (PERBUP) Kepulauan Anambas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah disesuaikan dengan PSAP terbaru

Selain seperti yang dijelaskan diatas pengukuran kinerja pada Bidang Perbendaharaan, dapat dilihat dari indikator kinerja "Persentase SP2D yang terbit tepat waktu". Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)

berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran. Atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 217 ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa "Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM". Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah memberi kuasa pada pejabat di lingkungannya menjadi Kuasa BUD. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga.

Untuk mendukung seluruh tata kelola penatausahaan keuangan daerah tersebut, BKD Kabupaten Kepulauan Anambas berupaya untuk dapat menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja dari mulai diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar dari OPD.

Penerbitan SP2D di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas selama kurun waktu 2 Januari s/d 31 Desember 2024 (1 tahun anggaran) adalah 100% tepat waktu. Tentunya diteratkannya permohonan SPP dan SPM yang diajukan oleh OPD telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SP2D sebanyak 5.571 lembar. Berdasarkan register surat penerimaan SPM dari OPD dan tanggal penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM dimaksud, terdapat 5.571 SP2D yang terbit kurang dari atau sama dengan 2 hari kerja setelah SPM disampaikan dengan lengkap dan benar.

Rekonsiliasi belanja OPD dilaksanakan dengan mencocokkan data belanja langsung dan belanja tidak langsung dari masing-masing OPD dengan data belanja

langsung dan belanja tidak langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan setiap triwulan. Melalui rekonsiliasi ini telah tersaji data belanja langsung dan belanja tidak langsung yang akurat dari masing-masing OPD dari segi pertanggungjawaban atas anggaran belanja, SP2D yang telah diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah maupun laporan realisasi penyerapan. Selain itu kegiatan ini juga telah melaksanakan pemantauan terhadap penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 dan DAU SG dengan OPD pengelola DAK dan DAU SG.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian prosentase keakuratan data barang milik daerah merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab BPKPD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang milik daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap OPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang berada dibawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Pengelola Barang Daerah. Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang yang dihimpun oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku pembantu pengelola barang daerah menjadi Laporan Barang Milik Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Wewenang dan tanggungjawab BPKPD sebagai pembantu pengelola BMD yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-

masing OPD dan membantu pengelola barang Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2024, laporan barang milik daerah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 sedang dalam proses penyusunan yang akan dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, laporan BMD sebagai dasar penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan menggabungkan seluruh laporan aset dari seluruh OPD/Unit Kerja berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F dengan Buku Inventarisasi (BI).

Tabel 3.17
Permasalahan dan Solusi Dalam Pengelolaan BMD Tahun Anggaran 2024

No.	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Penjualan Barang Milik Daerah	
	Untuk melakukan penjualan, diperlukan proses penilaian untuk menentukan nilai objek yang akan dijual. Berdasarkan peraturan yang berlaku, penilaian tersebut harus dilakukan oleh penilai. Namun, saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memiliki penilai internal, sehingga diperlukan biaya yang besar untuk mendatangkan penilai dari KPKNL atau KJPP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu mendatangkan penilai dari KPKNL atau KJPP. 2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu memiliki SDM yang telah bersertifikasi sebagai penilai.
2	Sertifikasi Tanah	
	Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pensertifikatan tanah, antara lain: kawasan HPL transmigrasi, kawasan hutan produksi, tanah yang teridentifikasi bukan tanah, tanah wakaf, tanah yang tidak ditemukan, dan tanah yang batal dihibahkan oleh pihak lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk tanah yang berada dalam kawasan HPL transmigrasi dan kawasan hutan produksi, akan dilakukan koordinasi dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. 2. Untuk tanah yang teridentifikasi bukan tanah, akan dilakukan reklasifikasi menjadi rusak berat, yang selanjutnya diusulkan untuk dihapus dari daftar Barang Milik Daerah (BMD). 3. Untuk tanah yang berada dalam kawasan tanah wakaf dan tidak jadi hibah dari pihak lain, akan dilakukan pelepasan, yang kemudian akan diusulkan untuk dihapus dari daftar BMD. 4. Untuk tanah yang tidak ditemukan, akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Tim Inventarisasi Kabupaten.
3	Perubahan Peraturan Daerah Pengelolaan BMD	
	Sehubungan dengan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang telah diubah menjadi Permendagri 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016, maka peraturan daerah yang tidak relevan lagi perlu disesuaikan.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu segera menyesuaikan peraturan daerah sesuai dengan Permendagri yang berlaku
4	Permasalahan dalam Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD): <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menyebabkan proses inventarisasi BMD tidak berjalan secara optimal. 2. Kurangnya pemahaman dalam pengisian Lembar Kerja Inventarisasi (LKI) BMD. 3. Keterbatasan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghambat progres inventarisasi BMD secara maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala OPD perlu memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan OPD untuk memaksimalkan kegiatan inventarisasi BMD. 2. Tim Aset BPKPD harus memberikan asistensi kepada pengurus barang di OPD. 3. Kepala OPD diharapkan memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan inventarisasi BMD.

3.2. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Pagu Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp137.510.459.896,93** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp115.229.118.628,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **83,80%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 kondisi anggaran adalah Silpa **Rp22.281.341.268,93**. Beberapa hal yang menyebabkan realisasi kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tidak tercapai 100% adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan fokus pada substansi setiap kegiatan dengan memperhatikan azas efektifitas dan efisiensi anggaran;
- b. Pada Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat sisa anggaran sebesar Rp1,817,532,160,00 yaitu sisa Tambahan Penghasilan Pegawai yang tidak terbayarkan selama 2 bulan yaitu bulan November dan Desember 2024 dan sisa Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak dan Reribusi Daerah.
- c. Sisa murni akibat besarnya standar harga beberapa rekening belanja pada DPA yang tidak bisa digunakan;
- d. Kebijakan pembatasan belanja oleh Bupati Kepulauan Anambas sehingga tidak semua anggaran dapat direalisasikan secara optimal;
- e. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak terdapat anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.959.397.381,51 yang tidak terealisasi sama sekali. Anggaran Belanja Tidak Terduga merupakan alokasi anggaran dari hasil pergeseran APBD.
- f. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota terdapat sisa anggaran sebesar Rp15.757.797.594,00 yang merupakan sisa dari anggaran alokasi Dana Desa dan belanja bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pemerintahan Desa, yang tidak terserap 100%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU DALAM DPA (Rp)	PROGRES/PERKEMBANGAN KEUANGAN		SISA ANGGARAN	
			REALISASI S/D BULAN LAPORAN			
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.495.870.435,00	12.880.012.746,00	83,12	2.615.857.689,00	
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	3.700.000,00	3.640.000,00	98,38	60.000,00	
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	3.150.000,00	3.100.000,00	98,41	50.000,00	
2	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	550.000,00	540.000,00	98,18	10.000,00	
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	10.693.145.765,00	8.866.573.205,00	82,92	1.826.572.560,00	
3	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	10.010.523.765,00	8.192.991.605,00	81,84	1.817.532.160,00	
4	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	681.860.000,00	672.951.600,00	98,69	8.908.400,00	
5	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	762.000,00	630.000,00	82,68	132.000,00	
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	92.000.000,00	87.400.000,00	95,00	4.600.000,00	
6	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	92.000.000,00	87.400.000,00	95,00	4.600.000,00	
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.084.397.371,00	862.724.12,00	79,56	221.672.459,00	
7	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	245.012.991,00	197.644.110,00	80,67	47.368.881,00	
8	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	142.281.380,00	85.553.900,00	60,13	56.727.480,00	
9	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	132.595.000,00	116.181.900,00	87,62	16.413.100,00	
10	FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	46.200.000,00	29.320.000,00	63,46	16.880.000,00	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

11	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	518.308.000,00	434.025.002,00	83,74	84.282.998,00
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	617.090.779,00	209.550.240,00	75,68	67.336.240,00
12	PENGADAAN KENDERAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDERAAN DINAS JABATAN	78.329.900,00	73.140.000,00	93,37	5.189.900,00
13	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	313.458.434,00	104.000.000,00	33,18	209.458.434,00
14	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	225.302.445,00	210.056.400,00	93,23	15.246.045,00
6	PENYEDIAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.701.145.020,00	2.437.273.129,00	98,64	77.147.183,00
15	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	105.119.600,00	100.954.170,00	96,04	4.165.430,00
16	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	121.089.028,00	109.853.150,00	90,72	11.235.878,00
17	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.474.936.392,00	2.226.465.809,00	89,96	248.470.583,00
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	304.391.500,00	235.205.100,00	77,27	69.186.400,00
18	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDERAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	135.237.500,00	102.142.100,00	75,53	33.095.400,00
19	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	69.060.000,00	33.607.000,00	48,66	35.453.000,00
20	PEMELIHARAAN / REHABILITAS SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100.094.000,00	99.456.000,00	99,36	638.000,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	119.406.939.061,93	100.328.183.055	84,02	19.078.756.006,93
8	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	2.755.115.030,00	1.944.032.183,00	70,56	811.082.847,00
21	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	61.410.860,00	43.493.727,00	70,82	17.917.133,00
22	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	50.700.000,00	47.037.364,00	92,78	3.662.636,00
23	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

24	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00
25	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	64.351.150,00	59.634.800,00	92,67	4.716.350,00
26	KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	54.600.000,00	38.494.800,00	70,50	16.105.200,00
27	KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	800.900.000,00	659.024.560,00	82,29	141.875.440,00
28	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	678.848.000,00	600.287.400,00	88,43	78.560.600,00
29	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	488.443.920,00	241.079.596,00	49,36	247.364.324,00
30	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN	191.459.500,00	149.276.674,00	77,97	42.182.826,00
31	KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH	122.167.500,00	105.703.262,00	86,52	16.464.238,00
32	PEMBINAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	214.634.100,00	0,00	0,00	214.634.100,00
9	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	512.009.000,00	444.054.714,00	86,73	67.954.286,00
33	REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT	470.467.000,00	404.147.155,00	85,90	66.319.845,00
34	PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA	41.542.000,00	39.907.559,00	96,07	1.634.441,00
10	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	874.141.284,00	826.849.740,00	94,59	47.291.544,00
35	REKONSILIASI DAN VERIVIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN	84.658.800,00	80.400.000,00	94,97	4.258.800,00
36	KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	382.502.984,00	376.637.950,00	98,47	5.865.034,00

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

37	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	187.784.000,00	187.653.890,00	99,33	130.110,00
38	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELESAUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH	91.090.000,00	86.892.200,00	95,39	4.197.800,00
39	PEMBINAAN AKUNTANSI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	128.105.500,00	95.265.700,00	74,37	32.839.800,00
11	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	113.759.806.260,51	96.042.611.285,00	84,43	17.717.194.975,51
40	PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	1.959.397.381,51	0,00	0,00	1.959.397.381,51
41	PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA	111.800.408.879,00	96.042.611.285,00	85,91	15.757.797.594,00
12	PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	1.505.867.487,42	1.070.635.133,00	71,10	435.232.354,42
42	IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	1.505.867.487,42	1.070.635.133,00	71,10	435.232.354,42
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.809.586.000,00	1.541.536.824,00	85,19	268.049.176,00
13	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.809.586.000,00	1.541.536.824,00	85,19	268.049.176,00
43	PENYUSUNAN STANDAR HARGA	642.802.000,00	620.539.800,00	96,54	22.262.200,00
44	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.166.784.000,00	920.997.024,00	78,93	245.786.976,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	789.064.400,00	479.386.003,00	60,07	318.678.397,00
14	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	789.064.400,00	479.386.003,00	60,07	318.678.397,00
45	ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	106.729.000,00	69.154.100,00	64,79	37.574.900,00
46	PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN	173.977.500,00	100.312.522,00	57,66	73.664.978,00

	PAJAK DAERAH				
47	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	146.099.400,00	97.768.850,00	66,92	48.330.550,00
48	PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	179.000.000,00	107.256.631,00	59,92	71.743.369,00
49	PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	192.258.500,00	104.893.900,00	54,56	87.364.600,00
	TOTAL	137.510.459.896,93	115.229.118.628,00	83,80	22.281.341.268,93
	Jumlah Program	4			
	Jumlah Kegiatan	14			
	Jumlah Sub Kegiatan	49			

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.19
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2024

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	Misi 3	6			
1.	Melebihi/Melampaui Target	-	-	115.229.118.628,00	83,80
2.	Sesuai Target	3	100%		
3.	Tidak Mencapai Target	3	90,09% 46,17%		

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan kewajiban kepala perangkat daerah dalam memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Tahun 2024 ini dapat menggambarkan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 (empat) sasaran tersebut, secara umum sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar **Rp137.510.459.896,93,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp115.229.118.628,00** atau dengan serapan dana mencapai **83,80%**

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja merupakan hasil dari kerjasama dan komitmen seluruh personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Terlepas dari keberhasilan dan kegagalan tadi, tentunya kami terus mengharapkan dukungan dari seluruh pihak agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal untuk tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitass Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 ini kami susun secara obyektif dengan mengacu pada nilai-nilai transparansi dan akuntabel.

Tarempa, 31 Januari 2024

Kepala Badan,



Rinaldi, S.Pi

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197011222002121003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BPKPD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



PERJANJIAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RINALDI, S.Pi**
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **ABDUL HARIS, S.H., M.H.**
Jabatan : Bupati Kepulauan Anambas

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,
Abdul Haris, S.H., M.H.



Tarempa, 23 Januari 2024
Pihak Pertama,
Rinaldi, S.Pi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	B (67)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A (80,60)
2	Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%
		Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	Tepat Waktu (100%)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	100%
4	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target	6%

No.	Program	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.286.570.421,00
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 117.604.729.529,00
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.611.350.000,00
4.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 692.330.400,00
Total		Rp 137.194.980.350,00





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MATARI YASINULLAH HASIBUAN, S.I.P., MPA

Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RINALDI, S.Pi

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjianini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Rinaldi, S.Pi

NIP. 19701122 200212 1 003

Tarempa, 24 Januari 2024

Pihak Pertama,

Matari Yasinullah Hasibuan, S.I.P., MPA


NIP. 19880714 201101 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan BPKPD	Persentase kualitas Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan BPKPD	100%
2	Meningkatnya kualitas Administrasi Umum dan Kepegawaian BPKPD	Persentase Administrasi Umum dan Kepegawaian BPKPD	100%

No.	Program	Anggaran
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17.286.570.421,00
2.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 117.604.729.529,00
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.611.350.000,00
4.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 692.330.400,00
TOTAL		Rp 137.194.980.350,00



Tarempa, 24 Januari 2024
 Sekretaris,

 Matari Yasinullah Hasibuan, S.I.P., MPA
 NIP. 19880714 201101 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAN HAVID ADRIS, SMB.,MAB
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RINALDI, SPi
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Tarempa, Januari 2024
Pihak Pertama,

Wan Havid Adris, SMB.,MAB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan, Pengelolaan Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengelolaan anggaran dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang disusun tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku	100%

No.	Program	Anggaran
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 116.448.391.969,00
	Total	Rp 116.448.391.969,00



Tarempa, Januari 2024
 Kepala Bidang Anggaran

Wali Havid Adris, SMB., MAB
 NIP. 19870523 201101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JONI USMAN, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RINALDI, SPI
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemerintah
Kepulauan Anambas
Rinaldi, S.Pi

Tarempa, Januari 2024
Pihak Pertama,
Joni Usman, S.E

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Ketentuan	Jumlah Pengelolaan BMD yang dilakukan	100%
		Ketercapaian jumlah Pengelolaan BMD yang dilakukan	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Standar Harga	Rp 720.289.000,00
2	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 891.061.000,00
	Total	Rp 1.611.350.000,00



Tarempa, Januari 2024
 Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
 Joni Usman, S.E
 NIP. 19750403 200801 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAKHTIAR, SE

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RINALDI, SPI

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAKPERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjianini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 24 Januari 2024

Pihak Pertama,

Bakhtiar, SE
NIP. 19730307 200604 1 021



Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Data yang Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100%
		Persentase OPD yang telah Menyampaikan Laporan keuangan sesuai SAP	100%
		Terkumpulnya Laporan Keuangan sesuai SAP	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 362.641.000,00
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 793.696.560,00
	Total	Rp 1.156.337.560,00



Tarempa, 24 Januari 2024
 Sekretaris,

Bakhtiar, SE
 NIP. 19730307 200604 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUDAHIR, S.Pi

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RINALDI, SPI

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Rinaldi, S.Pi
NIP. 19701122 200212 1 003

Taremp: 25 Maret 2024

Pihak Pertama,



Mudahir, S.Pi
NIP. 19840609 201404 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	53%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 692.330.400,00



Tarempa, 15 Maret 2024
Kepala Bidang Pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah,


Mudahir, S.Fi
NIP. 19840609 201404 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKA KARMIDA, S.Sos, M.M
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RINALDI, SPI
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Rinaldi, S.Pi

Tarempa, 25 Maret 2024
Pihak Pertama,


Rika Karmida, S.Sos, M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	Tersedianya Pengelolaan Kas yang akurat	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Pemanfaatan Kas Daerah	100%
		Jumlah OPD maupun lembaga/instansi eksternal dalam pelayanan dan pemahaman penatausahaan keuangan	100%
		Kesesuaian pelayanan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	100%

Kepala Badan,

Rinaldi, S.Pi

Tarempa, 25 Maret 2024
Kepala Bidang Pengelolaan Perbendaharaan Daerah,


Rika Karmida, S.Sos, M.M



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdi, S.I.P
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan BMD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Joni Usman, SE
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan BMD

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Joni Usman, SE
NIP. 19750403 200801 1 009


Tarempa, 24 Januari 2024
Pihak Pertama,

Ferdi, S.I.P
NIP. 198006122010011020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersedianya Dokumen Administrasi Penilaian BMD	Persentase Administrasi Penilaian BMD	100%
2	Tersedianya Dokumen Administrasi Penghapusan BMD	Persentase Administrasi Penghapusan BMD	100%
3	Terlaksananya Sertifikasi Tanah Milik Daerah	Persentase Sertifikasi Tanah Milik Daerah	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
-----	----------	----------

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

 Joni Usman, SE
 NIP.19750403 200801 1 009

Tarempa, 24 Januari 2024
 Plt. Kepala Sub Bagian Penilaian dan Penghapusan
 Barang Milik Daerah



Ferdi, S.I.P
 NIP.198006122010011020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. RIDHO RAHMATULAH, S.STP
Jabatan : Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan BMD

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : JONI USMAN, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Joni Usman, S.E

Tarempa, Januari 2024
Pihak Pertama,

M. Ridho Rahmatullah, S.STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Dokumen Administrasi Inventarisasi dan Pelaporan BMD	Persentase Administrasi Inventarisasi dan Pelaporan BMD	100%
		Administrasi Inventarisasi dan Pelaporan BMD yang sesuai aturan	100%
2	Terlaksananya Inventarisasi dan Pelaporan BMD	Persentase Inventarisasi dan Pelaporan BMD pada Simda BMD	100%
		Data Inventarisasi dan Pelaporan BMD yang tersedia pada Simda BMD	100%
3	Jumlah BMD yang telah di Inventarisasi dalam Pelaporan	Persentase Inventarisasi dan Pelaporan BMD pada Simda BMD yang telah tersedia	100%
		Tersedianya data Inventarisasi dan Pelaporan BMD pada Simda BMD	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Standar Harga	Rp 720.289.000,00
2	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 891.061.000,00
	Total	Rp 1.611.350.000,00

Kepala Bidang Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Joni Usman, S.E

Tarempa, Januari 2024
Kepala Subbidang Inventarisasi
dan Pelaporan BMD

M. Ridho Rahmatullah, S.STP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYANINGSIH, S.IP
Jabatan : Perencana Ahli Muda

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MATARI YASINULLAH HASIBUAN, S.IP., MPA
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjianini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Matari Yasinullah Hasibuan, S.IP., MPA
NIP. 19880714 201101 1 003

Tarempa, 24 Januari 2024
Pihak Pertama,

Mayaningsih, S.IP
NIP. 19830221 200701 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya dokumen akuntabilitas kinerja BPKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKPD	1 laporan
2	Tersusunnya dokumen perencanaan BPKPD	Jumlah dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) BPKPD Tahun 2025	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rancangan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2025	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) BPKPD Tahun 2025	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKPD Tahun 2024	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPKPD Tahun 2024	1 dokumen
3	Tersusunnya dokumen penganggaran BPKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKPD Tahun Anggaran 2025	1 dokumen
		Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPKPD pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	1 dokumen
4	Tersusunnya dokumen pelaporan BPKPD	Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BPKPD	12 laporan

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.700.000,00
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 154.125.000,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 833.369.221,00
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 365.538.287,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 224.211.500,00
Total		Rp 1.580.944.008,00



Sekretaris,
Matari Yasinullah Hasibuan, S.I.P., MPA
NIP. 19880714 201101 1 003

Tarempa, 24 Januari 2024
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,



Mayaningsih, S.IP
NIP. 19830221 200701 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : POPPY LESTARI, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MATARI YASINULLAH HASIBUAN, S.IP., MPA
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjianini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Matari Yasinullah Hasibuan, S.IP., MPA
NIP. 19880714 2011011 003

Tarempa, 24 Januari 2024
Pihak Pertama,

Poppy Lestari, SE
NIP. 19840314 201001 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Administrasi Perkantoran BPKPD	Persentase Administrasi Perkantoran	100%
2	Terlaksananya Pelayanan Umum BPKPD	Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
3	Jumlah Kebutuhan Keuangan Daerah yang disediakan	Persentase Kebutuhan Keuangan Daerah yang disediakan	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 13.066.079.601,00
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.639.546.812,00
	Total	Rp 15.705.626.413,00

Sekretaris,

 Matari Yasinullah Wasibuan, S.IP., MPA
 NIP. 19880714 201101 1 003

Tarempa, 24 Januari 2024
 Kepala Sub Bagian Umum dan
 Kepegawaian,



Poppy Lestari, SE
 NIP. 19840314 201001 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIONAL, S.Sos

Jabatan : Kepala Subbidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOVERMAN, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perpendaharaan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAKPERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjianini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Noverman, SE
NIP. 19821119 201101 1 001

Tarempa, 24 Januari 2024

Pihak Pertama,

Lional, S.Sos
NIP. 19880802 201404 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan	Tersedianya Pengelolaan Kas yang akurat	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Pemanfaatan Kas Daerah	100%
2	Tersedianya kebutuhan administrasi pengelolaan perbendaharaan	Jumlah OPD maupun lembaga/instansi eksternal dalam pelayanan dan pemahaman penatausahaan keuangan	100%
		Kesesuaian pelayanan penatausahaan keuangan sesuai ketentuan	100%

Kepala Bidang Perbendaharaan
Daerah,

Noverman, SE
NIP. 19821119 201101 1 001

Tarempa, 24 Januari 2024
Kepala Subbidang Penatausahaan dan
Verifikasi Belanja Daerah,

Lional, S.Sos
NIP. 19880802 201404 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD FAIZAL, S.Kom
Jabatan : Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOVERMAN, SE
Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAKPERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjianini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Noverman, SE
NIP. 19821119 201101 1 001

Tarempa, 24 Januari 2024

Pihak Pertama,

Mohammad Faizal, S.Kom
NIP. 19870207 201404 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pemanfaatan Kas Daerah	Persentase Pengumpulan Laporan Kas Daerah	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Pemanfaatan Kas Daerah	100%
2	Tersedianya Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah yang disusun	Persentase Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Laporan	100%
3	Tersedianya dokumen Pemungutan dan Pemotongan PFK yang disusun	Persentase hasil analisa dokumen pemungutan dan pemotongan PFK	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Pemotongan PFK Pajak yang disetorkan	100%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	Rp 247.525.000,00
2	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	Rp 115.116.000,00
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuanga	Rp 88.090.000,00
	Total	Rp 450.731.000,00

Kepala Bidang Perbendaharaan
Daerah,



Noverman, SE
NIP. 19821119 201101 1 001

Tarempa, 24 Januari 2024

Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah,



Mohammad Faizal, S.Kom
NIP. 19870207 201404 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI RAHAYU, S.STP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAKHTIAR, SE

Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 24 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Bakhtiar, SE
NIP. 19730307 200604 1 021

Tarempa, 24 Januari 2024
Pihak Pertama,
Sri Rahayu, S.STP
NIP. 19950410 201708 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhi Data Catatan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Persentase Data Catatan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Data Catatan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	100%
2	Tersedianya Data Dokumentasi yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Data Dokumentasi yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Data Dokumentasi yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	100%

Tarempa, 24 Januari 2024

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan,



Bakhtiar, SE
NIP. 19730307 200604 1 021

Kepala Sub Bidang Akuntansi,



Sri Rahayu, S.STP
NIP. 19950410 201708 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEDI CARLI, S.Akun
Jabatan : Kepala Subbidang Pelaporan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : BAKHTIAR, SE
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAKPERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 24 Januari 2024

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Bakhtiar, SE
NIP. 19730307 200604 1 021

Dedi Carli, S.Akun
NIP. 197803081998031006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Perencanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Persentase Perencanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Perencanaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	100%
2	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang	100%
		Ketetapan dan Kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun	100%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rp 84.658.800
2.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 414.402.000
3.	Koordinasi da Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp 187.784.000
4.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 18.761.760
Total		Rp 705.606.560

Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan,

Bakhtiar, SE
NIP. 19730307 200604 1 021

Tarempa, 24 Januari 2024

Kepala Sub Bidang Pelaporan,

Dedi Carli, S.Akun
NIP. 19780308 199803 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EFFRIZAL, SE

Jabatan : Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YOSSIE SEPRIANI HUTAPEA, SH

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Yossie Sepriani Hutapea, SH

Tarempa, Januari 2024
Pihak Pertama,

Effrizal, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya Laporan Pendataan Wajib Pajak	Persentase Laporan pendataan Wajib Pajak	100%
2	Tercapainya Penambahan Wajib Pajak	Jumlah Penambahan Wajib Pajak	50 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang disusun	Jumlah Laporan Tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan	1 Laporan

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 85.429.000,00
2	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 107.824.500,00
Total		Rp 193.253.500,00

Tarempa, 24 Januari 2024

Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,



Yossie Sepriani Hutapea, SH
NIP. 19870921 201101 2 007

Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB,



Effrizal, SE
NIP. 19840109 201101 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKLIS HASAN, S.STP
Jabatan : Kepala Subbidang PBB dan BPHTB

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : YOSSIE SEPRIANI HUTAPEA, SH
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Yossie Sepriani Hutapea, SH
NIP. 19870921 201101 2 007

Tarempa, 24 Januari 2024

Pihak Pertama,

Muklis Hasan, S.STP
NIP. 19940714 201708 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya peningkatan PBB-P2 dan BPHTB terhadap potensi/target	Persentase peningkatan PBB-P2 dan BPHTB terhadap potensi/target	6%

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp 173.977.500,00
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 146.099.400,00
3	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 179.000.000,00
	Total	Rp 499.076.900,00


Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,



Yossie Sepriani Hutapea, SH
NIP. 19870921 201101 2 007

Tarempa, 24 Januari 2024

Kepala Sub Bidang PBB dan BPHTB,



Muklis Hasan, S.STP
NIP. 19940714 201708 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EPI HARYONO, S.KOM

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran II

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAN HAVID ADRIS, SMB.,MAB

Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Wan Havid Adris, SMB.,MAB

Tarempa, 24 Januari 2024
Pihak Pertama,

Epi Haryono, S.Kom

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Tersusunnya Laporan Penerimaan dan Realisasi Dana Transfer Pusat	Persentase Laporan Penerimaan Dana Transfer yang disusun sesuai ketentuan	100%
2	Tersusunnya Laporan Penerimaan dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	Persentase Laporan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang sesuai ketentuan	100%
4	Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Dana Transfer	Persentase Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Dana Transfer	100%
5	Tersusunnya Dokumen Regulasi serta Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen Regulasi serta Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai ketentuan	2 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Rp 972.960.960
2	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp 757.933.920
3	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp 122.167.500
4	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Rp 52.736.100
5	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rp 191.459.500
6	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 214.634.100
7	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Rp 110.343.205.879
Total		Rp 112.655.097.959

Kepala Bidang Anggaran

Wah Havid Adris, SMB., MAB
NIP. 19870523 201101 1 001

Tarempa, 24 Januari 2024
Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran II


Epi Haryono, S.Kom
NIP. 19840908 201212 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMIL YADRI ADHITYA, SE
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran I

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WAN HAVID ADRIS, SMB.,MAB
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Wan Havid Adris, SMB.,MAB

Tarempa, 24 Januari 2024
Pihak Pertama,

Emil Yadri Adhitya, Se

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya KUA/KUPA dan PPAS/Perubahan PPAS	Dokumen KUA/KUPA dan PPAS/Perubahan PPAS yang	4 Dokumen
2	Terlaksananya Ranperda/Perda tentang APBD dan APBD-P	Ranperda/Perda tentang APBD dan APBD-P yang ditetapkan	4 Dokumen
3	Terlaksananya Ranperbup/Perbup tentang APBD dan APBD-P	Ranperbup/Perbup tentang APBD dan APBD-P yang ditetapkan	4 Dokumen

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 61.410.860
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp 50.700.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Rp 13.800.000
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Rp 13.800.000
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Rp 64.351.150
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Rp 54.600.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp 800.900.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 733.732.000
9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp 2.000.000.000
Total		Rp 3.793.294.010,00

Kepala Bidang Anggaran


War Havid Adris, SMB., MAB
NIP. 19870523 201101 1 001

Tarempa, 24 Januari 2024
Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran I



Emil Yadi Auhitya, SE
NIP. 19860220 201404 1 001



MATRIX TINDAK LANJUT LHE AKIP INTERNAL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

2024

Jalan Imam Bonjol No. 36, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman.anambaskab.go.id,
Pos-el bpkpd.anambas@gmail.com

MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP INTERNAL

No	Rekomendasi LHE AKIP Internal	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1.	Menetapkan kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode Perancanaan Strategis)	Penetapan IKU sudah sesuai Renstra dan berkelanjutan, adanya pergantian IKU pada tahun 2022 disebabkan adanya pergantian nama OPD BKD menjadi BPKPD sehingga IKU harus dganti. Pada tahun 2024 BPKPD melakukan pergantian IKU sesuai dengan rekomendasi LHE AKIP Internal.	1 (Satu) Dokumen	Januari 2024	Kepala Badan	Selesai dilaksanakan
2.	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Laporan kinerja kedepannya akan melampirkan perbandingan dengan realisasi kinerja di lebel nasional	1 (satu) Dokumen	Januari 2025	Kepala Badan	Selesai dilaksanakan
3.	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 akan mencantumkan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	1 (Satu) Dokumen	Januari 2025	Kepala Badan	Selesai dilaksanakan
4.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	BPKPD akan menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	1 (Satu) Dokumen	Januari s.d Desember 2025	Kepala Badan	Belum Selesai dilaksanakan

4.1	Laporan hasil evaluasi kinerja bisa ditambahkan beberapa hal seperti mencatatumkan hambatan, bisa ditambah survei kepuasan masyarakat dalam menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja tim, Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi SAKIP bisa disertai analisis dan upaya perbaikan ke depan untuk peningkatan kinerja	BPKPD akan melampirkan dokumen sesuai rekomendasi. dan tindaklanjut	1 (Satu) Dokumen	Januari 2025	Kepala Badan	Belum selesai dilaksanakan
4.2	Membuat Rekomendasi perbaikan kinerja dalam langkah kedepannya agar dapat meningkatkan persentase target kinerja dan dituangkan di dalam laporan	Rekomendasi Perbaikan Kinerja sudah kami tuangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKPD Tahun 2024	1 (Satu) Dokumen	Januari 2025	Kepala Badan	Selesai dilaksanakan
4.3	Melakukan inovasi atas pengukuran kinerja yang telah dilakukan dalam monev, misal adanya pelatihan dan pengembangan terhadap pegawai untuk meningkatkan kompetensi	Pada bulan September 2024 telah ditugaskan pegawai BPKPD an. Cendra, SE untuk mengikuti Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) Manajemen Keuangan Daerah Tingkat Lanjutan untuk Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD)	1 (satu) orang	September 2024	Kepala Badan	Selesai dilaksanakan
4.4	Memberikan reward pada pegawai yang mencapai atau melebihi target kinerja untuk meningkatkan motivasi dan rasa memiliki (bisa dalam bentuk pemberian reward)	Akan memberikan reward kepada pegawai yang mencapai atau melebihi target kinerja untuk meningkatkan motivasi dan rasa memiliki	1 (Satu) Dokumen	Januari s.d. Desember 2025	Kepala Badan	Belum selesai dilaksanakan
4.5	Memberikan penghargaan kepada unit yang mencapai atau melampaui target kinerja,	Akan memberikan penghargaan kepada bidang yang mencapai atau melampaui target kinerja, sehingga memotivasi unit	1 (Satu) Dokumen	Januari s.d. Desember 2025	Kepala Badan	Belum selesai dilaksanakan

	sehingga memotivasi unit lain untuk memperhatikan hasil kinerja mereka	lain untuk memperhatikan hasil kinerja mereka				
4.6	Lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan masih relevan dan efektif	BPKPD akan melaksanakan evaluasi secara berkala	1 (Satu) Dokumen	Januari s.d. Desember 2025	Kepala Badan	Belum selesai dilaksanakan
4.7	Semua tingkatan dalam organisasi, mulai dari pimpinan hingga staf, harus terlibat dalam proses pengukuran kinerja	BPKPD akan melibatkan setiap unsur dalam proses pengukuran kinerja	1 (Satu) Dokumen	Januari s.d. Desember 2025	Kepala Badan	Belum selesai dilaksanakan

Tarempa, 30 Januari 2025
 Kepala Badan,

 Rivaldi, S.Pi
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP 197011222002121003




LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

2024

Jalan Imam Bonjol No. 36, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29791, Laman.anambaskab.go.id,
Pos-el bpkpd.anambas@gmail.com

**LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM)**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
BAB II.....	4
PENGUMPULAN DATA SKM	4
2.1 Pelaksana SKM.....	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data.....	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	6
BAB III	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SKM.....	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)	7
BAB IV	9
ANALISIS HASIL SKM	9
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	10
4.3 Tren Nilai SKM.....	10
BAB V.....	11
KESIMPULAN	11

masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan keuangan, aset dan perpajakan yang telah diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan link quisioner yang disebarluaskan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu :

- 1. Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2. Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3. Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4. Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan

dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah pada waktu jam kerja atau jam pelayanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan yang telah dikirim melalui link dan hasilnya sudah terekap secara otomatis. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu penilaian selama 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juli 2024	8
2.	Pengumpulan Data	Agustus- September 2024	60
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Oktober 2024	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	November-Desember 2024	15

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2023, maka populasi penerima layanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu satu tahun adalah sebanyak

100 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 80 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

1.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 23 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	11	48%
		PEREMPUAN	12	52%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	5	22%
		DIII	0	0
		SI	18	78%
		S2	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	18	78%
		TNI	0	0%
		SWASTA	0	0%
		WIRASAHA	0	0%
		LAINNYA	5	22%
4	JENIS LAYANAN	LAYANAN A	5	22%
		LAYANAN B	8	35%
		LAINNYA	10	43%

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
IKM Per Unsur	3,1	3,3	3,1	3,6	3,2	3,2	3,2	3,1	3,5	3,1	3,2
Kategori	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B
IKM Unit Layanan	80,9										
	B										
	Baik										



Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

Keterangan:

- U1 = Persyaratan
- U2 = Prosedur
- U3 = Jangka Waktu
- U4 = Tarif
- U5 = Produk
- U6 = Kompetensi
- U7 = Prilaku
- U8 = Sarpras
- U9 = Pengaduan
- U10 = Transparansi
- U11 = Integritas

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Unsur penilaian pada survei kepuasan masyarakat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berada pada kisaran angka yang baik. Dengan perolehan angka terendah yaitu 3,1 pada empat unsur penilaian yaitu: persyaratan, jangka waktu, sarana dan prasarana dan Transparansi
2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,6 dari unsur layanan, dan Pengaduan mendapatkan nilai sebesar 3,5.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Petugas pelayanan di loket depan pelayanan sering tidak ada, atau ketika orang sedang berurusan baru petugasnya datang”.
- “Pelayanan sangat lama dan harus bolak balik”.
- “Untuk proses layanan pengurusan BPHTB agak lama”.
- “Pelayanan ditingkatkan, melayani dengan senyum dan ramah”.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur sarana dan prasarana dapat digambarkan sebagai berikut :

- Kekurangan kursi untuk petugas yang berada di depan loket pelayanan dan sarana dan prasarana yang digunakan cenderung pengadaan tahun yang sudah lama.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui diskusi internal yang dilakukan kepada bidang-bidang yang memiliki pelayanan. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	WAKTU				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan sosialisasi registrasi "online"	✓	✓	✓		Para Kabid
		Penambahan loket Layanan				✓	Sekban
2	Prosedur Pelayanan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	✓	✓			Para Kabi
		Simplifikasi proses bisnis			✓	✓	Kasubag Umpeg
3	Perilaku Petugas	Memberikan pelatihan khusus terkait service Excellent				✓	Kasubag Umpeg

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik dan melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga Desember 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik (B) dengan memperoleh nilai SKM 80,9. Nilai ini membuktikan bahwa konsistensinya Badan Pengelolaan Keuangan dalam penyelenggaraan pelayanan public dari tahun ke tahun.
- Unsur pelayanan yang termasuk tempat unsur terendah tetapi masih dalam standar nilai pelayanan adalah persyaratan, jangka waktu, sarana dan prasarana dan transparansi.
- Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu tarif dengan perolehan nilai 3,6 dan diurutan kedua pada unsur layanan pengaduan dengan nilai 3,5.

Tarempa, 3 Desember 2024

**Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah,**



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 1 003